



P U T U S A N

Nomor :0455/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-

L A W A N

TERGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta/Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;-

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/10/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong; tertanggal 09 Juni 2009;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhammad Fahri Ramadhan, laki-laki berumur 2 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Lubuk Kembang selama lebih kurang 1,5 tahun;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak anak berumur 6 bulan pada pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :-
 - Tergugat cemburuan / cemburu buta terhadap keluarga Penggugat dan keluarga Penggugat;-
 - jika terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar, tidak pernah memberi solusi;-
 - Biaya hidup Penggugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat;-



- 6 Bahwa, pada akhir tahun 2011 ketika sore hari berawal Penggugat dan Tergugat musyawarah masalah tempat tinggal, Penggugat berkata jika tidak mau tinggal di tempat orang tua Penggugat, lebih baik mandiri, tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak memberi solusi kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;-
- 7 Bahwa, setelah kejadian tersebut, ayah Penggugat sudah 2 kali menemui Tergugat agar dapat kembali bersatu membina rumah tangga dengan baik, namun Tergugat tidak peduli;-
- 8 Bahwa, selama pisah 9 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;-
- 9 Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada point 2 dan 4 ;-
- 10 Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;-
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :-

PRIMER

- a.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-



b.Menatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4;-

c.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

d.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan Nomor : 0130/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 16 April 2012 dan tanggal 16 Mei 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Maret 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :-

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1708044208031001 tanggal 22 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-1);-

1 1 (Satu) lembar Poto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/30/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P-2);-

2 Asli Surat Keterangan ghaib Nomor : 474.2/121/PENS/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang (Bukti P-3);-

Bahwadisamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan honor, bertempat tinggal di Kota Bengkulu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi ;-



- Bahwa waktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir, dan sepengetahuan saksi Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepahiang, kemudian mengontrak rumah juga di Kepahiang;-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal, awalnya Penggugat bersama Tergugat sama-sama pergi ke Kalimantan selama 1 bulan, kemudian karena Penggugat bekerja di Kepahiang Penggugat pulang terlebih dahulu ke Kepahiang, kemudian Tergugat juga kembali ke Kepahiang, tetapi tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi ke Kalimantan sampai sekarang tidak kembali;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan dan selama Tergugat pergi tidak pula memberi kabar, sehingga Penggugat sudah dibiarkan dan tidak diperdulikan Tergugat lagi;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan rukun, karena tempat tinggal keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat cukup jauh sehingga sulit untuk bertemu;-



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi;-
- Bahwa sewaktu Penggugat nikah dengan Tergugat saksi hadir dan sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sighatntaklik talak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugatbelum dikaruniai anak;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu, kemudian mengontrak rumah di Kepahiang selama 1minggu, kemudian mereka berdua pergi ke Kalimantan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat kembali ke Kepahiang, tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi ke Kalimantan sampai sekarang tidak pernah kembali;-
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang bisa dijadikan nafkah;-



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat.-

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;-



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P-2) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/30/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;-

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4



yang dilakukan oleh Tergugat, sejak bulan Desember 2010 Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;-

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171,172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun 8 bulan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan



ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nuikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwaperkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupa);-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Madya Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 M, bersamaan dengan tanggal 9 Syawal 1433 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONIDAN A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM KETUA,



ZAINUL ARIFIN,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

Drs. JONI

A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,S.H.M.H

PANITERAPENGGANTI

MAISYARAH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran- | Rp.50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan --- | Rp.150.000,- |
| 3. Redaksi -- | Rp. 5.000,- |
| 3. Hak-hak Kepaniteraan -- | Rp. 35.000,- |



4. Biaya Materai-- Rp.6.000,-
J u m l a h - Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

s
Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

A.AMAN.A.YAMIN<SH